



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 615, 2018

KEMENHUB. Tata Cara dan Formulasi
Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan
Angkutan Udara Perintis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta untuk menjaga pelaksanaan angkutan udara perintis, perlu diatur mengenai tata cara dan formulasi perhitungan biaya operasi penerbangan angkutan udara perintis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formula Tarif adalah rumusan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis.
2. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani angkutan udara perintis.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Penerbangan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan perintis dihitung berdasarkan komponen:
 - a. tarif jarak;
 - b. pajak; dan
 - c. iuran wajib pesawat udara.

- (2) Besaran tarif angkutan perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- biaya operasi;
 - margin* (keuntungan);
 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau daya beli masyarakat; dan
 - masukan dari Pemerintah Daerah, Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis dan Pelaksana Angkutan Udara Perintis.

Pasal 3

Tarif Angkutan Udara Perintis ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi.

BAB III

FORMULASI TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 4

- (1) Formula tarif Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan pada biaya angkutan udara per satuan unit produksi ditambah keuntungan dan daya beli masyarakat.
- (2) Biaya angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
- biaya langsung; dan
 - biaya tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- biaya operasi langsung tetap; dan
 - biaya operasi langsung *variable*.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:
- biaya penyusutan atau sewa pesawat;

- b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap *crew*;
 - d. biaya gaji tetap teknisi; dan
 - e. biaya *crew training*.
- (3) Biaya operasi langsung *variable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi biaya:
- a. pelumas;
 - b. bahan bakar minyak;
 - c. tunjangan *crew*;
 - d. *overhaul* atau pemeliharaan;
 - e. jasa kebandarudaraan;
 - f. jasa navigasi penerbangan;
 - g. jasa *ground handling* penerbangan; dan
 - h. katering penerbangan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:
- a. biaya organisasi; dan
 - b. biaya pemasaran atau penjualan.
- (2) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi langsung.

Pasal 7

Rincian cara perhitungan biaya jasa Angkutan Udara Perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.